





KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS DHYANA PURA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS DHYANA PURA	Kode/Nomor :
	Jalan Raya Padang Luwih, Br. Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali 80351 Telepon : +62 361 426450 Fax : +62 361 426452	K-SPMI/LPMPP/UNDHIRA/2024
	KEBIJAKAN SPMI	Tanggal : 14 Oktober 2024
		Revisi : 05 Halaman : 2 dari 35

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DHYANA PURA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd., M.Pd.	Kepala LPMPP		06/05/2024
2. Pertimbangan	Dr. Christimulia Purnama Trimurti, S.E., S.H., M.M.	Ketua Senat Universitas		22/08/2024
3. Persetujuan	Dr. dr. I Made Nyandra, Sp.KJ., M.Repro., FIAS.	Ketua Yayasan Dhyana Pura		07/10/2024
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, M.MA., M.A.	Rektor		14/10/2024
5. Pengendalian	Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd., M.Pd.	Kepala LPMPP		14/10/2024

Penyusunan

Penanggungjawab : Rektor Universitas Dhyana Pura

Penyusun Dokumen : Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Universitas Dhyana Pura

KEPUTUSAN REKTOR
Pemberlakuan Kebijakan SPMI**UNIVERSITAS DHYANA PURA**
UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

*Perguruan tinggi teladan dan unggulan***KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA**
NOMOR: 160/UNDHIRA/SK/X/2024**TENTANG**
PENETAPAN KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS DHYANA PURA

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:

- Menimbang :
- sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengatur bidang akademik dan non akademik;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut telah disusun dokumen tertulis yang mencakup kebijakan, manual, dan standar SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi Universitas Dhyana Pura;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Universitas Dhyana Pura melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 469/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Dhyana Pura;
 - Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Memberlakukan Kebijakan, Manual, dan Standar SPMI Universitas Dhyana Pura, sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Dhyana Pura ini;
- Keputusan ini berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 14 Oktober 2024
UNIVERSITAS DHYANA PURA
Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor**Salinan SK ini disampaikan kepada Yth:**

- Para Wakil Rektor;
- Kepala Lembaga Pengembangan Metode Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
- Arsip

Menjadikan Universitas Dhyana Pura sebagai pusat pembentukan manusia seutuhnya yang berkualitas secara akademik berakarakter, profesional, perilaku dan spiritual

Alamat : Jl. Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung - BALI 80361,

Telp. : (0361) 426450, 426451, Fax (0361) 426452

email : undhirabali@undhirabali.ac.id | website : undhirabali.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya maka Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dhyana Pura (Undhira) dapat dirampungkan. Kebijakan SPMI Undhira menjelaskan alasan mengapa SPMI harus dijalankan di Undhira, hal ini ditegaskan kembali dengan menambahkan dokumen Manual Prosedur SPMI guna melengkapi dokumen Kebijakan SPMI Undhira.

Dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan pegangan bagi semua komponen dan *stakeholder* untuk berjalan bersama dalam usaha menciptakan budaya mutu di Undhira. Budaya mutu ini sangat penting dalam usaha lembaga untuk mampu bersaing di tingkat lokal, regional maupun internasional.

Budaya mutu penting karena adanya amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu . Dengan konteks ini maka perguruan tinggi harus menjamin mutunya. Pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas : a. Sistem penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi ; dan b. Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Untuk memenuhi amanat tersebut maka Undhira menyusun pedoman dalam penjaminan mutunya. Salah satu pondasi pedoman tersebut diwujudkan dalam Kebijakan SPMI Undhira.

Badung, Oktober 2024

Rektor

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
PENYUSUNAN	ii
SK PENGESAHAN	iii
SAMBUTAN REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
PENDAHULUAN	1
VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS	2
LATAR BELAKANG UNDHIRA MENJALANKAN SPMI	6
LUAS LINGKUP KEBIJAKAN	7
ISTILAH DAN DEFINISI	7
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNDHIRA	10
INFORMASI SINGKAT TENTANG BUKU ATAU DOKUMEN SPMI LAIN	20
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN DI UNDHIRA	23
REFERENSI	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Manajemen Mutu PPEPP	11
Gambar 2. <i>Kaizen</i> Manajemen Mutu	12
Gambar 3. Mekanisme Penjaminan Mutu Undhira.....	12
Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI Undhira.....	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tugas Organisasi Mutu pada Setiap Tingkatan di Undhira	17
Tabel 2. Dokumen-Dokumen Mutu dalam Setiap Tingkatan di Undhira.....	20

I. PENDAHULUAN

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholder*) internal dan eksternal perguruan tinggi, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah memperoleh kepuasan atas kinerja dan luaran perguruan tinggi. Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPM Dikti kegiatan sistemik bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI sebagai bagian dari SPM Dikti, direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi secara internal dan otonom.

Memahami begitu pentingnya eksistensi dan keberlangsungan implementasi SPMI tersebut, Undhira berkomitmen untuk mewujudkan SPMI dalam seluruh aras kegiatannya, untuk itu Undhira menyusun sebuah kebijakan SPMI Undhira. Kebijakan SPMI Undhira adalah pengaturan tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Undhira memahami, merancang, menjalankan serta mengevaluasi pelaksanaan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya dan peningkatan mutu Undhira.

II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN TATA NILAI UNDHIRA

2.1. Visi

Menjadi Universitas Teladan dan Unggulan untuk Menghasilkan Generasi Berkarakter Luhur dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Tingkat Internasional di Tahun 2040.

2.2. Misi

Bertolak dari Visi tersebut, maka Misi Universitas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pembentukan manusia seutuhnya dengan fokus pada pengembangan kemampuan intelektual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, sehingga siap menjadi individu yang berintegritas tinggi dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat global.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan bagi kepentingan masyarakat dan bangsa, serta mendorong daya saing melalui kolaborasi, publikasi, dan penerapan hasil penelitian yang relevan di tingkat nasional dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan dan pemecahan masalah sosial secara langsung dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggalang partisipasi aktif dari civitas akademika dan mitra strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta pengembangan kapasitas dan sumber daya manusia dan infrastruktur secara berkelanjutan, guna mencapai keunggulan akademik dan keberlanjutan kontribusi universitas dalam jangka panjang.

2.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter luhur dengan kemampuan intelektual, moral, dan sosial yang siap bersaing di pasar kerja global serta mampu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.
2. Menghasilkan luaran penelitian yang bereputasi dan berdampak positif bagi masyarakat dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu menjadi referensi utama dalam penyelesaian berbagai permasalahan nasional dan global.
3. Memberdayakan masyarakat melalui program pengabdian yang efektif dan berkelanjutan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
4. Mengelola universitas secara profesional dan berkelanjutan dengan menerapkan tata kelola yang baik dan berorientasi pada keunggulan serta keadilan, guna menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan karakter peserta didik.

2.4. Sasaran

1. Pendidikan yang bermutu dan berpusat pada pembentukan manusia seutuhnya, yang meliputi:
 - a. Pengembangan kurikulum berbasis OBE yang mengakomodasi peningkatan *hardskill* dan *soft skill* lulusan
 - b. Peningkatan jumlah mahasiswa lulus tepat waktu dan peningkatan jumlah alumni mendapatkan pekerjaan yang relevan 6 setelah lulus.
 - c. Peningkatan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.
 - d. Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus, serta peningkatan *student mobility*.
2. Penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
 - a. Peningkatan jumlah karya ilmiah dan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi.

- b. Peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual khususnya paten, dan menghasilkan inovasi teknologi yang siap diterapkan di industri atau masyarakat luas.
 - c. Memperkuat jaringan riset dan kolaborasi penelitian di tingkat nasional dan global.
 - d. Memimpin proyek penelitian inovatif yang mendapatkan pengakuan dan penghargaan di tingkat regional dan global.
3. Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis pemberdayaan dan pemecahan masalah.
- a. Mengimplementasikan program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis riset yang berfokus pada pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Peningkatan kolaborasi dengan pihak pemerintah dan swasta untuk mengembangkan program komunitas berkelanjutan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 - d. Menjadi pusat unggulan pengabdian kepada masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
4. Pengelolaan Perguruan Tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- a. Mencapai akreditasi unggul untuk pengelolaan universitas dan meningkatkan efisiensi operasional melalui digitalisasi proses administrasi.
 - b. Meningkatkan investasi pada infrastruktur ramah lingkungan untuk mendukung nilai dan prinsip keberlanjutan.
 - c. Mengembangkan model tata kelola perguruan tinggi yang tersertifikasi secara internasional.
 - d. Mempertahankan keberlanjutan dengan membangun *Endowment Fund* universitas yang mampu mendukung operasional dan pengembangan Lembaga tanpa ketergantungan penuh dengan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa.

2.5. Nilai-Nilai Dasar Undhira

Pancasila merupakan landasan pembangunan tata nilai universitas yang menjunjung nilai-nilai bangsa yang dirumuskan menjadi 7 (tujuh) karakter Undhira yang dijabarkan sebagai berikut.

1. *Integrity* (integritas) : membentuk insan yang memiliki integritas, yaitu berpikir dan berkata selaras dengan perbuatan dalam kejujuran dan rasa takut akan Tuhan.
2. *Self Confident* (percaya diri) : membentuk insan yang percaya diri.
3. *Intra-Entrepreneurship* (kewirausahaan) : membentuk jiwa kewirausahaan serta motivasi diri untuk mencapai kualitas hidup.
4. *Plurarism* (keberagaman): menghargai perbedaan sesama umat manusia serta mampu bekerjasama dalam masyarakat yang heterogen.
5. *Professionalism* (profesional): membentuk insan yang memiliki sikap mental, perilaku, cara pandang yang mencerminkan kemahiran, kompetensi, dan tingkat pencerahan yang tinggi di bidangnya; didukung oleh wawasan yang luas serta kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, maupun berkompetisi dengan percaya diri dan penuh integritas.
6. *Servant Leadership* (kepemimpinan yang melayani): membentuk sikap dan jiwa kepemimpinan yang didasari atas kesediaan untuk melayani sesama umat manusia.
7. *Globaly* (Wawasan Global) : membentuk insan yang mampu berinteraksi dan bersaing dalam kancah nasional dan internasional.

Pola ilmiah pokok Undhira adalah **KEPARIWISATAAN** yaitu keseluruhan pengetahuan dan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, multidisiplin serta interdisipliner

III. LATAR BELAKANG UNDHIRA MENJALANKAN SPMI

Penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi pada hakekatnya tidak bisa lepas dari unsur dan prinsip penjaminan mutu. Penyelenggaraan perguruan tinggi seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 61 ayat 2 (dua) menyatakan bahwa organisasi penyelenggaraan perguruan tinggi salah satunya harus memuat mengenai unsur pengawas dan penjaminan mutu. Perguruan tinggi mensyaratkan pentingnya penjaminan mutu dalam pengelolaannya, seperti yang tertuang dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 63 menyatakan bahwa salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan otonomi pengelolaan perguruan tinggi adalah penjaminan mutu.

Undhira menyambut amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi dengan menyusun pengaturan mengenai Kebijakan Penjaminan Mutu Universitas dalam Statuta Undhira. Statuta Undhira mengatur mengenai Kebijakan Mutu yang mencakup tentang perencanaan sistem penjaminan mutu internal, pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, direktorat penjaminan mutu, evaluasi dan pengendalian penjaminan mutu internal, serta peningkatan penjaminan mutu internal. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tujuan implementasi SPMI adalah memastikan kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh universitas, dalam hal ini menjamin ketercapaian visi misi Undhira yang dijabarkan dalam Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Undhira dan Rencana Strategis (Renstra) Undhira.

Terselenggaranya SPMI di Undhira diharapkan akan membuat seluruh sivitas Undhira melaksanakan budaya mutu dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan, sehingga tujuan Undhira untuk menjamin kepuasan *stakeholder* melalui mutu atau kualitas luaran Undhira dapat tercapai.

IV. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN

Kebijakan SPMI Undhira mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Luas lingkup kebijakan SPMI Undhira mengatur mengenai aspek akademik, non akademik, dan aspek yang ditetapkan oleh Undhira.

Kebijakan mengenai aspek akademik yang dimaksudkan disini adalah pemenuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang didalamnya mencakup mengenai kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu luas lingkup kebijakan SPMI Undhira mengatur mengenai aspek non akademik, yaitu aspek-aspek penunjang keberhasilan kegiatan akademik Undhira meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Kemudian, mengenai standar yang ditetapkan oleh Undhira meliputi Visi Misi, Kerjasama, Tracer Study, Penerimaan Mahasiswa Baru, Pengelolaan Lulusan/Alumni, Sistem Informasi, dan Layanan Prima

V. ISTILAH DAN DEFINISI

Untuk membentuk persamaan persepsi mengenai peristilahan dalam penyusunan dokumen SPMI ini, berikut ini adalah definisi peristilahan tersebut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.
9. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut
10. Penetapan Standar adalah kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
11. Pelaksanaan Standar adalah kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. Evaluasi Pelaksanaan Standar adalah kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
13. Pengendalian Standar adalah kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

14. Peningkatan Standar adalah kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan.
15. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
16. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
17. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
18. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
20. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Unit Kerja adalah unsur organisasi di lingkungan universitas, yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan akademik dan penunjangnya, yang meliputi fakultas, program studi, direktorat, biro, lembaga, dan bagian.

23. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan universitas.

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNDHIRA

A. Tujuan dan strategi SPMI

SPMI Undhira bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui mekanisme Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Undhira; menjamin ketercapaian visi dan pelaksanaan misi universitas, serta menjamin pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Undhira.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan SPMI Undhira adalah:

1. Melakukan sosialisasi SPMI bagi sivitas akademika Undhira sehingga tercipta pemahaman dan keseragaman persepsi mengenai SPMI di Undhira.
2. Membangun komitmen bersama untuk menerapkan budaya mutu dalam setiap kegiatan di semua unit kerja/bagian di Undhira.
3. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan melalui pemantauan/monitoring yang dilakukan pada aras Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi, serta Audit Mutu Internal yang dilakukan pada aras Universitas.

B. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI

Sesuai dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka asas atau prinsip SPMI Undhira adalah sebagai berikut:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) maupun pada aras perguruan tinggi (institusi),

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Undhira.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Undhira.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar yang membentuk suatu siklus.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.


C. Manajemen SPMI

Model Manajemen SPMI Undhira dijalankan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yaitu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.




Gambar 1. Model Manajemen Mutu PPEPP

Dengan dilaksanakannya model manajemen SPMI tersebut, diharapkan tercipta *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Undhira.



Gambar 2. Kaizen Manajemen Mutu

Implementasi model manajemen SPMI Undhira, digambarkan dengan mekanisme sebagai berikut :



Gambar 3. Mekanisme Penjaminan Mutu Undhira

Mekanisme penjaminan mutu Undhira dijalankan sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Mutu

Mekanisme implementasi SPMI dimulai dengan melakukan perencanaan mutu meliputi perumusan, pemeriksaan, pengesahan atau penetapan standar mutu oleh Rektor. Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau

diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriteria atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Standar SPMI Undhira terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Undhira, yang merupakan kekhasan dari Undhira.

Dalam upaya perumusan standar mutu, jika dipandang perlu dapat dilakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi lain untuk memperoleh informasi, pengalaman dan saran. Alternatif lain adalah dengan mengundang narasumber antara lain dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami kebijakan nasional SPM Dikti.

2. Pelaksanaan Standar Mutu

Setelah standar mutu Undhira ditetapkan, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar mutu tersebut. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing standar. Pelaksanaan standar dilakukan sesuai manual mutu, prosedur operasional yang termuat dalam masing-masing standar serta menggunakan formulir yang disusun untuk tiap standar.

3. Evaluasi Mutu

Evaluasi pelaksanaan standar adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar telah dilaksanakan dan dipenuhi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dan pencapaian standar dengan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi pelaksanaan standar mutu dilakukan dalam bentuk:

- a. Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak atau (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan.

b. Monitoring adalah penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan. Monitoring dilakukan oleh organisasi pelaksana penjaminan mutu yaitu Unit Penjaminan Mutu (UPM) pada tingkatan Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat Fakultas serta oleh tiap-tiap kepala unit kerja terkait bidang masing-masing dan dilaporkan ke Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas (LPMPP).

c. Audit Mutu

Audit mutu yang dilaksanakan oleh pihak internal Undhira disebut Audit Mutu Internal (AMI). AMI dilakukan oleh auditor internal yang dikelola LPMPP Undhira. Rektor menugaskan LPMPP untuk mengaudit fakultas, program studi atau unit penunjang, dengan membentuk tim AMI. LPMPP membentuk tim AMI dari beberapa orang auditor untuk melaksanakan tugas audit pada rentang waktu tertentu. Audit fakultas, program studi atau unit penunjang dilakukan oleh auditor dengan mempertimbangkan prinsip independen. Jika hasil AMI tidak sesuai dengan yang standar ditetapkan, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika sesuai dengan standar yang ditetapkan maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya.

Audit mutu yang dilaksanakan oleh pihak eksternal disebut akreditasi. Hasil AMI dapat dipergunakan oleh Undhira sebagai acuan mengajukan akreditasi atau SPME.

4. Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu di Undhira merupakan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar. Pengendalian mutu di Undhira dilakukan oleh organisasi penjamin mutu pada tiap aras pengelolaan, yaitu di tingkat universitas oleh LPMPP, tingkat fakultas oleh GPM Fakultas, dan di tingkat program studi oleh UPM Program Studi.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan yang direncanakan, langkah pengendalian yang dilakukan adalah mempertahankan proses yang telah dilaksanakan. Jika pada evaluasi pelaksanaan standar ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan terhadap isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, maka langkah pengendalian yang diambil berupa tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar. Dalam hal temuan evaluasi menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti dalam rapat tinjauan manajemen.

5. Peningkatan Standar Mutu

Peningkatan standar mutu merupakan upaya Undhira dalam meningkatkan isi atau ruang lingkup standar mutu, yang disebut dengan *kaizen* atau *continuous quality improvement*. Peningkatan standar mutu dilakukan setelah standar mutu melalui keempat tahap dalam siklus SPMI. *Kaizen* setiap standar mutu dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial tergantung pada isi masing-masing standar.


Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* standar mutu, Undhira melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Undhira. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan standar mutu baru, yang menggantikan standar mutu sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar mutu dalam siklus PPEPP dimulai kembali.

D. Struktur organisasi dan tata kelola SPMI

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 3 (tiga) yang diperbaharui oleh permendikbudristek No.53 Tahun 2023 Tentang

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang perguruan tinggi adalah membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi, maka Undhira memiliki organisasi penjaminan mutu yang menjamin pelaksanaan SPMI pada seluruh aras pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu di tingkat universitas, fakultas, hingga di tingkat program studi.

Pengorganisasian SPMI Undhira digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 4. Struktur Organisasi SPMI Undhira

Secara umum tugas penjaminan mutu Undhira adalah memastikan agar standar mutu yang ditetapkan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan dengan tertib, dievaluasi secara berkala, dikendalikan sesuai dengan hasil evaluasi untuk peningkatan standar mutu tersebut.

Rincian tugas organisasi mutu dalam setiap tingkatan di Undhira terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tugas Organisasi Mutu pada Tiap Tingkatan di Undhira

Organisasi Penjaminan Mutu	Tugas
Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasi penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik, non akademik, dan yang ditetapkan oleh Undhira; b. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di tingkat universitas; c. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas dan program studi; d. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap unit kerja di tingkat Universitas melaksanakan kegiatan berdasarkan kebijakan dan standar yang ditetapkan; e. Mempersiapkan sumber daya manusia (auditor) yang kompeten untuk melakukan audit mutu internal di Undhira; f. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik, non akademik, maupun dan yang ditetapkan oleh Undhira; g. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada pimpinan perguruan tinggi; h. Berkoordinasi dengan pihak universitas dan fakultas dalam mempersiapkan akreditasi institusi dan program studi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM-PT). i. Melakukan pelaporan implementasi penjaminan mutu internal Undhira ke Pusat (Dikti).

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu fakultas; b. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas; c. Memastikan program studi menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu prodi; d. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi; e. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dan program studi; f. Membahas dan menindaklanjuti laporan UPM Prodi; g. Membuat evaluasi diri fakultas; h. Mengirimkan hasil evaluasi implementasi penjaminan mutu fakultas dan program studi ke Dekan dan DPM sebagai dasar memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di lingkup fakultas.
Unit Penjaminan Mutu Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi; b. Memastikan kelancaran kegiatan akademik tiap semester; c. Memonitor dan membahas proses belajar mengajar yang sedang berlangsung serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester; d. Membuat laporan monitoring dan evaluasi belajar mengajar pada Ketua Program Studi dan GPM sebagai dasar memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di lingkup prodi.

E. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti dalam SPMI

Pasal 2 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Undhira mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam upaya pemenuhan standar tersebut Undhira membagi standarnya yang meliputi Bidang Akademik, Non Akademik, dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun standar tersebut adalah sebagai berikut:

I. Pemenuhan terhadap Standar Akademik yang dalam hal ini adalah Standar Nasional Pendidikan yaitu:

1.	Standar Luaran Pendidikan	S-SPMI-001/LPMPP/UNDHIRA/2024
2.	Standar Proses Pendidikan	S-SPMI-002/LPMPP/UNDHIRA/2024
3.	Standar Masukan Pendidikan	S-SPMI-003/LPMPP/UNDHIRA/2024
4.	Standar Luaran Penelitian	S-SPMI-004/LPMPP/UNDHIRA/2024
5.	Standar Proses Penelitian	S-SPMI-005/LPMPP/UNDHIRA/2024
6.	Standar Masukan Penelitian	S-SPMI-006/LPMPP/UNDHIRA/2024
7.	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	S-SPMI-007/LPMPP/UNDHIRA/2024
8.	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	S-SPMI-008/LPMPP/UNDHIRA/2024
9.	Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	S-SPMI-009/LPMPP/UNDHIRA/2024

II. Adapun Standar Non Akademik adalah sebagai berikut.

1.	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	S-SPMI-010/LPMPP/UNDHIRA/2024
2.	Standar Keuangan	S-SPMI-011/LPMPP/UNDHIRA/2024
3.	Standar Kemahasiswaan	S-SPMI-012/LPMPP/UNDHIRA/2024
4.	Standar Sumber Daya Manusia	S-SPMI-013/LPMPP/UNDHIRA/2024
5.	Standar Sarana dan Prasarana	S-SPMI-014/LPMPP/UNDHIRA/2024

III. Adapun Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Undhira, yang merupakan pelampauan dari standar nasional pendidikan tinggi adalah sebagai berikut.

1.	Standar Visi Misi	S-SPMI-015/LPMPP/UNDHIRA/2024
2.	Standar Kerjasama	S-SPMI-016/LPMPP/UNDHIRA/2024
3.	Standar Tracer Study	S-SPMI-017/LPMPP/UNDHIRA/2024
4.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	S-SPMI-018/LPMPP/UNDHIRA/2024
5.	Standar Pengelolaan Lulusan/Alumni	S-SPMI-019/LPMPP/UNDHIRA/2024
6.	Standar Sistem Informasi	S-SPMI-020/LPMPP/UNDHIRA/2024
7.	Standar Layanan Prima	S-SPMI-021/LPMPP/UNDHIRA/2024

Sampai saat ini Undhira telah melakukan 5 (lima) kali revisi terhadap Standar Pendidikan Tinggi Undhira. Standar Pendidikan Tinggi yang saat ini telah ditetapkan sejumlah 21 Standar Pendidikan Tinggi yang dijabarkan menjadi 9 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 12 Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh Undhira, yang terdiri dari Standar Pendidikan Tinggi Bidang Akademik dan Bidang Non Akademik.

VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG BUKU ATAU DOKUMEN SPMI LAIN

Budaya mutu di Undhira tercipta melalui sinergisitas setiap aras pengelolaan di lingkungan Undhira. Langkah awal sinergisitas tersebut adalah dengan merumuskan dan menetapkan dokumen mutu pada tiap aras pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 2. Dokumen-Dokumen Mutu dalam Setiap Tingkatan di Undhira

Tingkat	Dokumen Mutu	Satuan Kerja	Penanggung jawab Pelaksanaan SPMI
Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Akademik, Non Akademik, dan yang ditetapkan Universitas 2. Kebijakan SPMI Universitas 3. Manual SPMI Universitas 4. Standar SPMI Universitas 5. Standar Operasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektorat 2. LPMPP 3. Biro/Lembaga/Bagian Penunjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Direktur Penjaminan Mutu

	Prosedur Universitas 6. Formulir SPMI		
Fakultas	1. Pedoman/Peraturan Akademik Fakultas 2. Standar Operasional Prosedur Fakultas 3. Formulir	1. Dekanat 2. GPM Fakultas	1. Dekan 2. Ketua GPM Fakultas
Program Studi	1. Pedoman/Peraturan Akademik Program Studi 2. Dokumen Teknis Program Studi 3. Standar Operasional Prosedur Program Studi 4. Formulir	1. Pengelola Program Studi 2. UPM Program Studi	1. Ketua Program Studi 2. Ketua UPM Program Studi

Penjelasan dari masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akademik, Non Akademik, dan yang ditetapkan Undhira merupakan arahan strategis yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan akademik, non akademik, dan yang ditetapkan Undhira. Kebijakan ini memberikan pedoman semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang tridharma yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa depan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Undhira.
2. Kebijakan SPMI merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Undhira memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada Undhira.
3. Manual SPMI

Garis besar dokumen manual ini adalah sebagai berikut:

- A. Tujuan dan maksud manual SPMI
- B. Luas lingkup manual SPMI
 1. Manual Penetapan Standar
 2. Manual Pelaksanaan Standar
 3. Manual Evaluasi Pencapaian Standar
 4. Manual Pengendalian Standar

5. Manual Peningkatan Standar
 - C. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan
 - D. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu
 - E. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI
 - F. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan
 - G. Rincian formulir/borang yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI
 - H. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI
4. Standar SPMI

Garis besar dokumen standar ini adalah sebagai berikut:

 - A. Definisi istilah
 - B. Rationale standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
 - C. Pernyataan isi standar
 - D. Strategi pencapaian standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
 - E. Indikator pencapaian standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
 - F. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI
 - G. Referensi (keterkaitan standar SPMI dengan standar SPMI lain)
5. Standar Operasional Prosedur

Garis besar dokumen standar operasional ini adalah sebagai berikut:

 - A. Tujuan standar operasional prosedur
 - B. Ruang lingkup standar operasional prosedur
 - C. Definisi istilah
 - D. Referensi terkait standar operasional prosedur
 - E. Pihak-pihak yang bertanggungjawab
 - F. Dokumen terkait
 - G. Deskripsi proses yang terdiri dari
 1. Prosedur pelaksanaan standar operasional prosedur
 2. Bagan alir pelaksanaan standar operasional prosedur

6. Formulir SPMI

Terdapat formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar operasional prosedur. Dapat dipastikan bahwa setiap pemenuhan standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.

VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN DI UNDHIRA

1. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta

Statuta Undhira mengenai Kebijakan Mutu menyebutkan bahwa SPMI Universitas bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu. Perencanaan SPMI Undhira, dilakukan pada aras penjaminan mutu tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.

Sistem penjaminan mutu internal Undhira mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang dikembangkan oleh Undhira sesuai keunikannya, dengan berpedoman pada prinsip:

- 1) Akuntabilitas, yaitu dalam pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Transparansi, yaitu SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas berorientasi pada rasa saling percaya.
- 3) Kualitas, yaitu SPMI dilaksanakan dengan mengedepankan kualitas *input*, *proses*, *output* dan *outcome*.
- 4) Kebersamaan, yaitu SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, berbasis visi, misi dan tujuan lembaga.
- 5) Hukum, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI taat pada aturan yang berlaku.

- 6) Manfaat, yaitu SPMI dilaksanakan untuk memberi manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 7) Kesetaraan, yaitu SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik.
- 8) Kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI didasarkan atas kemampuan institusi.

2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan RIP Undhira

RIP Undhira merupakan arah dasar pengembangan Undhira dalam 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap, di mana masing-masing tahap berjangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan periodenisasi kepemimpinan Undhira.

Tahapan pengembangan universitas dalam difokuskan pada 7 (tujuh) bidang pengembangan yang mana kebijakan SPMI memiliki keterkaitan dalam ketujuh bidang pengembangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bidang pengembangan *softskill*/karakter. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Pengelolaan Organisasi dalam upaya penguatan pembelajaran karakter sebagai nilai-nilai Undhira.
- 2) Bidang kelembagaan dan kerjasama. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Visi Misi, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Akreditasi, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan Standar Kerjasama untuk menjamin peningkatan kualitas kelembagaan dan Kerjasama.
- 3) Bidang sumber daya manusia. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar SDM dalam mewujudkan pemenuhan mutu sumber daya manusia Undhira.
- 4) Bidang keuangan dan sarana prasarana. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Keuangan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian serta Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- 5) Bidang riset, publikasi dan inovasi. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan mutu hasil riset, publikasi dan inovasi dosen Undhira.
- 6) Bidang mahasiswa dan lulusan. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Kemahasiswaan, Standar Pelacakan Lulusan (*Tracer Study*) dan Standar Pengelolaan Alumni.
- 7) Bidang pembelajaran seumur hidup. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Sistem Informasi untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran daring serta *blended learning*.

3. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Renstra Undhira

Renstra Undhira menekankan pencapaian visi Undhira yaitu Perguruan Tinggi Teladan dan Unggulan. Dalam Renstra mencakup 5 (lima) pilar peningkatan mutu, hubungan kebijakan SPMI dengan kelima pilar peningkatan mutu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Akselerasi Profesionalitas & Kesejahteraan SDM. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Kesejahteraan guna mendukung tercapainya kompetensi lulusan.
- 2) Akselerasi Riset, Publikasi dan Inovasi. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kebijakan SPMI mengintegrasikan mutu tridharma yang berorientasi pada Pola Ilmiah Pokok yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kehidupan masyarakat
- 3) Akselerasi Reorientasi Pembelajaran Berbasis 4.0 / 5.0. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Pembelajaran, Standar Suasana Akademik, Standar Kemahasiswaan, Standar Pelacakan Lulusan (*Tracer Study*) dan Standar Pengelolaan Alumni.
- 4) Akselerasi Pengembangan Institusi, Penguatan literasi Data & Teknologi (ICT). Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar

Visi Misi, Standar Akreditasi, Standar Layanan Prima dan Standar Sistem Informasi.

- 5) Optimalisasi Hukum, Birokrasi dan Kerjasama. Dalam hal ini kebijakan SPMI menetapkan Standar Keuangan dan Standar Kerjasama.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2024. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Statuta Universitas Dhyana Pura.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Dhyana Pura.
- Rencana Strategis Universitas Dhyana Pura.